



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA RAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kemasyarakatan di Kelurahan Bakunase II maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Raja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Raja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Raja (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 215);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA RAJA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Raja (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 215) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kecamatan Kota Raja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari hasil pemekaran kecamatan oebobo yang meliputi:

- a. Kelurahan Bakunase;
- b. Kelurahan Bakunase II;
- c. Kelurahan Airnona;
- d. Kelurahan Naikoten I;
- e. Kelurahan Naikoten II;
- f. Kelurahan Kuanino;
- g. Kelurahan Nunleu;
- h. Kelurahan Fontein.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Oktober 2013

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA RAJA

I. UMUM

Pemerintah Kota Kupang berupaya mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan antara lain harmonisasi Peraturan Daerah tentang kelembagaan perangkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, agar terbentuknya kelembagaan perangkat daerah yang kredibel dan mampu menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PERUBAHAN PASAL

Pasal I

Maksud dari perubahan Peraturan Daerah ini adalah untuk memperjelas keberadaan Kelurahan Bakunase II yang dalam penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Raja Tanggal 12 Agustus 2010, dimana dalam Pasal Tujuh (7) Kelurahan Bakunase II tidak termasuk dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Raja.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 249 